

**EFEKTIVITAS EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN**Ghani Adinola ¹⁾; Santoso Wahyu Utomo ²⁾¹⁾ *ghaniadinola512@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*²⁾ *santos.backbone@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN***Abstract**

One of the efforts taken to increase tax revenue is tax extensification activities. The extensification activity aims to expand the tax base and improve taxpayer compliance in registering to obtain a Taxpayer Identification Number (TIN). Seeing the importance of the role of extensification activities, the Directorate General of Taxes (DGT) should pay great attention to the effectiveness of the implementation of extensification. The more effective the implementation of the extensification, the higher the chance of success of the extensification. Therefore, this research was conducted which aims to see how the effectiveness of the implementation of extensification as an effort to increase the number of registered taxpayers and tax revenues at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The research method used is a qualitative research method that utilizes primary data and secondary data. The results of the study indicate that the implementation of extensification activities at KPP Pratama Pekanbaru Tampan has been effective in accordance with applicable regulations. However, the implementation of extensification activities did not significantly affect the growth of new registered taxpayers and tax revenues at KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Keywords: *Extensification, Effectiveness, New Taxpayer, Tax Revenue, Registered Taxpayer.*

Abstrak

Salah satu upaya yang diambil dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melihat pentingnya peran ekstensifikasi tersebut maka sudah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi perhatian besar terhadap keefektifan pelaksanaan ekstensifikasi. Semakin efektif pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan maka semakin tinggi peluang keberhasilan ekstensifikasi tersebut. Atas dasar itulah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Kata kunci: *Ekstensifikasi, Efektivitas, Wajib Pajak baru, Penerimaan pajak, Wajib Pajak terdaftar*

PENDAHULUAN

Dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012), diuraikan bahwa pajak adalah alat fiskal yang sangat kuat untuk menggapai arah ekonomi nasional dalam mencapai target ekonominya. Melihat peran strategis pajak sebagai penyokong penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya keras agar penerimaan pajak tetap optimal setiap tahunnya. Pajak sebagai sumber penerimaan utama memang sangat potensial untuk digali. Oleh karena itu, target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan alokasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2016-2019.

Tabel 1 Alokasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2016-2019 (miliar rupiah)

Jenis Penerimaan Pajak	2016	2017	2018	2019
Pajak Dalam Negeri	1.506.577,5	1.464.796,5	1.579.395,5	1.743.056,9
Pajak Perdagangan Internasional	40.087,1	34.075,1	38.700,0	43.321,8

Total	1.546.664,6	1.498.871,6	1.618.095,5	1.786.378,7
-------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (2019)

Alokasi penerimaan perpajakan yang terus meningkat sejatinya juga harus disertai dengan keberhasilan pencapaian target pajak. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Yustinus Prastowo sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis menyatakan bahwa pencapaian target penerimaan pajak belum pernah menunjukkan keberhasilan dalam sepuluh tahun terakhir (Victoria, 2020). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi target penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 belum pernah mencapai seratus persen. Walaupun demikian, kinerja penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2 Perbandingan alokasi penerimaan perpajakan dengan realisasi (dalam miliar rupiah)

Tahun APBN	Alokasi Penerimaan Perpajakan	Realisasi	
		Nilai	Persentase (%)
2016	1.546.664,6	1.284.970,1	83%
2017	1.498.871,6	1.343.529,8	90%
2018	1.618.095,5	1.518.789,8	94%
2019	1.786.378,7	1.643.083,9	92%

Sumber: Diolah dari *website* Badan Pusat Statistik & Kemenkeu RI

Target penerimaan pajak yang terus naik membuat DJP harus berupaya keras agar realisasi penerimaan pajak tetap tercapai guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kegiatan ekstensifikasi pajak (Bahtiar & Saragih, 2019). Menurut Maulana (2014, dikutip dalam Christover & Rondonuwu, 2016), ekstensifikasi merupakan pencarian sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini subjek pajak yang belum terdaftar tetapi telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak (WP). Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), setiap WP yang memenuhi syarat subjektif serta objektif harus mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

Ekstensifikasi pajak sangat berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Kementerian Keuangan RI (2014) menjelaskan bahwa dominasi sektor tradisional seperti pertambangan dan komoditas dalam struktur penerimaan pajak menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak. Ketika harga tambang dan komoditas menurun maka penerimaan pajak secara otomatis juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, kegiatan ekstensifikasi sangat penting dilakukan terutama terhadap sektor-sektor lain yang selama ini belum tergali secara optimal.

DJP telah menargetkan jumlah WP terdaftar dari tahun 2015-2019 dalam *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak. Dari target jumlah WP terdaftar sebanyak 44 juta pada tahun 2019, tercatat per 31 Desember 2019 jumlah WP terdaftar masih sebesar 41.996.743 (DJP, n.d.). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, terlihat pada Tabel 3 bahwa jumlah wajib pajak mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,98 persen pada tahun 2018 dan sebesar -7,20 persen pada tahun 2019. Padahal ukuran-ukuran tertentu seperti jumlah penduduk bekerja, jumlah pertumbuhan UMKM dan jumlah pelaku usaha sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan. Jumlah penduduk berusia lima belas

tahun ke atas yang sudah bekerja pada tahun 2017 adalah sebanyak 467.555. Angka tersebut naik menjadi 494.362 di tahun 2018 dan kemudian meningkat kembali menjadi 514.200 di tahun 2019. Selain itu, pertumbuhan UMKM di provinsi Riau dari tahun 2016-2018 juga menunjukkan kenaikan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (2018) melaporkan jumlah pertumbuhan UMKM di tahun 2016 sebesar 149.250, di tahun 2017 sebesar 149.335 dan di tahun 2018 sebesar 149.440. Badan Pusat Statistik (2020) juga melaporkan bahwa terdapat penambahan pelaku usaha perdagangan di Kota Pekanbaru. Hal itu dapat dilihat dari sumbangsih sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi sepeda motor dan mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru 2015-2019 yang mengalami pertumbuhan dari sebesar 2,22 persen di tahun 2015 menjadi 7,22 persen di tahun 2019.

Tabel 3 Pertumbuhan jumlah WP baru KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun Pendaftaran	Jumlah NPWP baru	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan WP
2018	12.990	-2,98%	399
2019	12.055	-7,20%	935

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari data tersebut terlihat adanya kesenjangan karena pertumbuhan WP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan cenderung menurun padahal jumlah penduduk bekerja, jumlah pertumbuhan UMKM dan jumlah pelaku usaha sektor perdagangan cenderung meningkat. Hal ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebelumnya, penelitian dengan topik kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama sudah pernah beberapa kali dilakukan. Dewi & Suwarno (2014) membahas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit. Sementara itu, Puspasari (2014) meninjau efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Pontianak. Dalam penelitian ini, penulis membahas topik yang mirip tetapi dengan batasan hanya terhadap kegiatan ekstensifikasi. Kemudian, rumusan masalah yang dibahas tidak hanya mencakup evaluasi pelaksanaan ekstensifikasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ekstensifikasi, tetapi juga analisis terkait pengaruh efektivitas kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Menurut penulis, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam mengevaluasi kegiatan ekstensifikasi yang selama ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, mengetahui seberapa efektif kegiatan ekstensifikasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak, dan mengetahui upaya-upaya yang diambil KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Banyak ahli mengemukakan pendapat terkait definisi pajak. Dalam bukunya, Setyawan (2020) mencantumkan gagasan Prof. P. J. Andriani yang memandang pajak sebagai:

“Turun masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, pembayarannya berdasarkan peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk dan

berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Selain itu, Sommerfeld Ray (1981, dikutip dalam Akbar, 2017) memandang bahwa pajak merupakan suatu pemindahan sumber dari pihak swasta ke pihak pemerintah yang wajib dilaksanakan bukan karena pelanggaran terhadap hukum tetapi atas ketentuan yang telah ditetapkan lebih dulu, yang sifatnya tidak mendapatkan imbalan langsung dengan proporsional, dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan.

Dari definisi-definisi yang diutarakan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya pajak terdiri dari empat unsur. Seperti yang disimpulkan oleh Siahaan (2010, dalam Binambuni, 2013), unsur-unsur tersebut antara lain iuran wajib yang asalnya dari rakyat kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang telah disetujui oleh rakyat, tidak memberikan imbalan jasa atau timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin pemerintah dengan tujuan menciptakan kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pemungutan pajak menjadi sangat penting mengingat pajak memiliki peranan atau fungsi yang krusial dalam bagi negara. Menurut Supramono dan Damayanti (2005, dalam Pratami *et al.*, 2017), pajak memiliki empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut nantinya dipakai oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas negara seperti menciptakan kesejahteraan dan ketertiban, pertahanan dan keamanan serta menegakkan keadilan.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak digunakan untuk mengatur fungsi ekonomi makro seperti pengaturan konsumsi serta investasi masyarakat, perbaikan distribusi pendapatan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh implementasi kebijakan pajak sebagai pengatur antara lain kebijakan insentif pajak untuk menarik investasi, penetapan bea masuk pada tingkat tertentu untuk melindungi produksi dalam negeri, dan pemberlakuan cukai atau pajak pada tingkat tertentu untuk produk yang memiliki eksternalitas negatif seperti limbah dan rokok.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk stabilisasi ekonomi misalnya untuk mengendalikan inflasi. Dengan menetapkan tarif pajak yang efektif dan efisien, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang dan lapisan masyarakat. Perbedaan tingkat pendidikan, keahlian serta kesempatan akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu, perbedaan kekayaan awal yang dimiliki setiap individu juga dapat memengaruhi ketimpangan tersebut. Pemungutan pajak yang berkeadilan serta didasari atas daya pikul dapat menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

Definisi Wajib Pajak

Budiarto (2016) secara sederhana mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian, Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan lebih rinci bahwa Wajib Pajak merujuk pada orang atau

badan yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dari kedua pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan karena telah memenuhi suatu persyaratan atau kriteria yang diatur oleh ketentuan peraturan perpajakan.

Orang pribadi atau badan dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak ketika secara nyata telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Hak dan kewajiban perpajakan tersebut muncul apabila syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sudah benar-benar terpenuhi. Dengan begitu, walaupun orang pribadi atau badan belum terdaftar dan belum memiliki NPWP, sepanjang ia sudah secara nyata memenuhi syarat subjektif dan objektif maka pada dasarnya ia wajib melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Budiarto, 2016).

Persyaratan Subjektif

Pada dasarnya seluruh penduduk yang berdomisili di Indonesia merupakan subjek pajak. Mansury (1994, dikutip dalam Mangoting, 2001) menyebutkan bahwa penentuan subjek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) mengatur bahwa subjek pajak meliputi orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap, serta warisan yang belum terbagi.

Subjek pajak kemudian dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, kriteria atau syarat untuk dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal, berniat untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu dua belas bulan. Kemudian, subjek pajak dalam negeri juga mencakup badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selain unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya sesuai Pasal 2 ayat (4) UU PPh, subjek pajak luar negeri memiliki kriteria yakni orang pribadi yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menerima penghasilan dari Indonesia baik dengan cara menjalankan usaha maupun kegiatan atau tidak menjalankan usaha ataupun kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Persyaratan Objektif

Sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP, persyaratan objektif dapat dipenuhi jika subjek pajak sudah memperoleh atau menerima penghasilan atau dalam kondisi subjek pajak diwajibkan untuk memotong/memungut pajak sesuai ketentuan UU PPh. Persyaratan objektif tersebut sangat berkaitan dengan salah satu asas pemajakan yaitu asas gaya pikul atau prinsip *ability to pay*. Prinsip *ability to pay* mengandung makna bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan penduduk dalam membayar pajak (Nurmantu, 2005). Semakin besar penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh pembayar pajak maka semakin besar pula tingkat pajak yang dikenakan.

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah bertransformasi dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem perpajakan *self assessment* merujuk kepada sistem administrasi perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara

mandiri. Adapun kewajiban perpajakan tersebut meliputi kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor pajak yang terutang serta melaporkan pajak telah dibayar tersebut secara teratur.

Menurut Zain (2008, dikutip dalam Putri *et al.*, 2019), ciri utama dari sistem pemungutan pajak *self assessment* adalah pelimpahan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban pajak secara mandiri kepada masyarakat. Pemerintah sebagai otoritas pajak hanya berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Supadmi, 2009).

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Kewajiban mendaftarkan diri muncul saat Wajib Pajak secara nyata telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri secara langsung pada kantor pelayanan pajak atau secara daring melalui fasilitas pendaftaran secara online atau e-registration. Setelah melakukan pendaftaran, Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas. Terdapat perbedaan perlakuan (*tax treatment*) mengenai kewajiban mendaftarkan diri antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (Rosdiana, 2011).

Kewajiban Menghitung dan Memperhitungkan Pajak

Persoalan terkait kewajiban mendaftarkan diri wajib pajak, membayar dan melaporkan pajak dapat dikelompokkan ke dalam tata cara yang penjelasannya dapat ditemukan dalam UU KUP, tetapi masalah menghitung dan memperhitungkan tidak secara khusus dijelaskan dalam UU KUP (Zain, 2008). Menghitung pajak adalah kewajiban yang terkait dengan penghitungan jumlah pajak terutang setiap akhir tahun pajak. Penghitungan pajak terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Lain halnya dengan menghitung, memperhitungkan berarti mengurangi pajak terutang tersebut dengan pajak yang telah dibayar atau dilunasi dalam tahun berjalan atau biasa disebut sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Kewajiban Membayar Pajak

Setelah menghitung serta memperhitungkan pajak yang terutang, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban terkait pembayaran pajak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menegaskan bahwa pembayaran pajak terutang dilakukan tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menjelaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller atau menggunakan sistem layanan pembayaran pajak secara elektronik pada bank persepsi. Pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang disamakan dengan SSP.

Kewajiban Melapor

Kewajiban selanjutnya yang harus ditunaikan Wajib Pajak adalah melapor pajak. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU KUP, Wajib Pajak masih memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah disetor atau dibayar dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT merupakan sarana pelaporan atau pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT yang disampaikan tersebut dapat berbentuk formulir

kertas maupun dokumen elektronik. Selain berfungsi sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang, SPT juga digunakan untuk melaporkan informasi lainnya seperti penghasilan yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, serta pembayaran dan penyetoran yang telah dilakukan Wajib Pajak baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan (Pangemanan, 2013)

Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya terkait kewajiban melaporkan SPT memang menjadi hal yang sangat penting. Amalia (2016) memandang bahwa penyampaian SPT sangat penting karena menandakan bahwa wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya keras agar tingkat kepatuhan penyampaian SPT selalu meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kepatuhan pelaporan SPT adalah pengembangan sarana penyampaian SPT secara online atau biasa dikenal dengan nama *e-Filing*. Melalui sarana tersebut wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan lebih mudah dan efisien.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana administrasi perpajakan berbentuk nomor yang digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan. Abuyamin (2010) menyebutkan bahwa keberadaan NPWP merupakan cerminan dari kemudahan, keadilan dan keefektifan suatu sistem perpajakan sesuai dengan prinsip kelayakan administrasi (*administrative feasibility*). NPWP tersebut berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuat setiap penduduk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. NPWP terdiri dari 15 angka yang masing-masing mewakili informasi seperti jenis Wajib Pajak, nomor registrasi/nomor urut, nomor pengaman untuk mencegah pemalsuan, kode KPP terdaftar, dan status Wajib Pajak.

NPWP pada dasarnya memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Menurut Waluyo (2011, dikutip dalam Mintje, 2016), NPWP berfungsi sebagai identitas diri atau tanda pengenal Wajib Pajak, sarana pengawasan administrasi perpajakan, dan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak. Namun demikian, kepemilikan NPWP tidak serta merta membuat wajib pajak secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau melaporkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Budiarto (2016) bahwa NPWP bukan berfungsi untuk memutuskan kapan Wajib Pajak mulai melaporkan pajak atau saat terutangnya pajak. Selain untuk tujuan perpajakan, NPWP juga bermanfaat dalam pengurusan persyaratan administrasi lain seperti untuk keperluan pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran, dan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Ekstensifikasi Pajak

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi (selanjutnya disebut PER-01/PJ/2019), ekstensifikasi merupakan upaya pengawasan yang dilaksanakan DJP terhadap Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri padahal telah memenuhi persyaratan subjektif serta objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Suparmoko (2010, dikutip dalam Pramukty & Eviyannanda, 2020) juga memberikan pengertian ekstensifikasi pajak sebagai tindakan yang diambil pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan subjek serta objek pajak. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh DJP dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pencarian subjek pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP padahal sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.

Tolak Ukur Efektivitas

Mahmudi (2010, dikutip dalam Memah, 2013) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil/keluaran dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila tujuan/sasaran yang ditentukan telah tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai maka semakin efektif kinerja suatu unit organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kegiatan ekstensifikasi berarti tingkat keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap tujuan/sasaran yang telah ditetapkan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Untuk mengukur efektivitas, diperlukan formula penghitungan dan skala pengukuran tingkat efektivitas. Nilai capaian indeks IKU dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan. Untuk menghitung tingkat efektivitas tersebut digunakan nilai realisasi serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pengukuran efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Persentase Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100\% \tag{1}$$

Nilai persentase efektivitas tersebut perlu dijabarkan ke dalam ukuran kualitatif sehingga dapat diukur sejauh mana efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan. Untuk itu diperlukan suatu kriteria/skala pengukuran efektivitas. Selain menggunakan skala pengukuran dalam Status Kinerja yang diatur dalam KMK Nomor 467 Tahun 2014, Munir (2004, dikutip dalam Fauziah *et al.*, 2014) menyatakan bahwa efektivitas kinerja organisasi dapat diukur dengan menggunakan skala pengukuran/kriteria efektivitas seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Munir (2004, dikutip dalam Fauziah *et al.*, 2014)

Tolak Ukur Pertumbuhan

Selain mengukur efektivitas kegiatan ekstensifikasi melalui ukuran IKU, penulis juga mengukur keberhasilan kegiatan ekstensifikasi dari tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari suatu periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan, umumnya digunakan formula penghitungan dan skala sebagai berikut.

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \tag{2}$$

Keterangan:

ΔX : Rasio pertumbuhan jumlah Wajib Pajak

X_t : Jumlah Wajib Pajak pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya

Untuk mengukur sejauh mana laju pertumbuhan berdasarkan nilai rasio/persentase laju pertumbuhan yang didapat tersebut, diperlukan skala pengukuran/ kriteria pertumbuhan sebagai tolak ukurnya. Menurut Pekei (2016, dikutip dalam Yanti *et al.*, 2020), pengukuran laju pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan skala kriteria pertumbuhan seperti yang terdapat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Kriteria Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria Pertumbuhan
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Pekei (2016, dikutip dalam Yanti *et al.*, 2020)

Tolak Ukur Kontribusi

Kontribusi secara sederhana berarti sumbangan atau sesuatu yang diterima dari suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Kontribusi terkait kegiatan ekstensifikasi pajak dihitung untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih penerimaan pajak yang berasal dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Untuk menghitung tingkat kontribusi tersebut, umumnya digunakan formula penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Seksi}}{\text{Total Penerimaan Pajak KPP}} \times 100\% \tag{3}$$

Untuk menentukan seberapa besar tingkat kontribusi tersebut, diperlukan suatu tolak ukur atau kriteria. Fauziah *et al.* (2014) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kontribusi dalam suatu kinerja keuangan, dapat digunakan skala pengukuran kontribusi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber: Fauziah *et al.* (2014)

Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun karya tulis ini. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperdalam konsep serta

teori yang terkait atau bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelaahan penelitian terdahulu tersebut juga membantu penulis dalam mengembangkan hal baru yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Informasi terkait penelitian terdahulu yang dipakai penulis disajikan pada Tabel 7.

Pada dasarnya penelitian terdahulu yang disajikan tersebut membahas topik terkait kegiatan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi pajak. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada ruang lingkup penulisan. Penulis membatasi analisis yang dilakukan hanya atas kegiatan ekstensifikasi dan pengaruhnya terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar serta penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kemudian, penulis juga tidak membatasi jenis Wajib Pajak tertentu yang akan dianalisis. Selain itu, pelaksanaan ekstensifikasi dalam penelitian yang dilakukan penulis sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang lebih mutakhir.

Tabel 7 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbandingan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan atas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak serta Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilacap, KTTA, Nur Rahmawati Latifa, 2018	Pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak di KPP Pratama Cilacap telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak tahun 2017	Ruang lingkup penelitian terbatas atas kegiatan Ekstensifikasi dan sudah menggunakan ketentuan mutakhir yaitu PER-01/PJ/2019, SE-14/PJ/2019 dan SE-11/PJ/2020.
2	Tinjauan atas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura, KTTA, Aulia Alfatiha, 2019	Kegiatan Ekstensifikasi KPP Pratama Jambi Telanaipura telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpengaruh positif terhadap penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Wajib Pajak terdaftar	Penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya membahas kontribusi Ekstensifikasi terhadap penambahan jumlah WP namun juga kontribusinya terhadap penerimaan pajak.
3	Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Temanggung, KTTA, Iffah Tsurayya, 2019	Jumlah WP UMKM terdaftar di KPP Pratama Temanggung mengalami pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. WP UMKM tersebut didominasi dari sektor kopi.	Penelitian ini berfokus pada kegiatan ekstensifikasi pada sektor UMKM sedangkan penulis tidak membatasi sektor tertentu dalam pembahasan karya tulis ini

Sumber: Diolah Penulis

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dan prosedur analisis yang cenderung menghasilkan atau menggunakan data nonnumerik (Saunders *et al.*, 2019). Penulis mengumpulkan dan menganalisis data primer serta data sekunder untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Data primer mencakup data yang didapat atau diolah langsung dari sumber sedangkan data sekunder meliputi data yang telah tersedia atau telah dikumpulkan oleh peneliti/orang lain. Data primer didapat melalui kegiatan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan studi literatur.

Metode Wawancara dan Observasi

Kegiatan wawancara dilakukan dengan dua orang narasumber yang menjabat sebagai Account Representative (AR) pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dari pelaksanaan wawancara tersebut diperoleh informasi terkait alur pelaksanaan ekstensifikasi, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi, serta upaya yang diambil dalam meningkatkan efektivitas kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan observasi dengan mengamati aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Account Representative (AR) dalam rangka pelaksanaan tugas ekstensifikasi. Adapun tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi diterapkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Dokumentasi dan Studi Literatur

Terakhir, penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah, dan literatur tertulis seperti buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Dari kegiatan dokumentasi dan studi literatur tersebut penulis memperoleh informasi dan pandangan atas kegiatan ekstensifikasi, tujuan dilakukannya ekstensifikasi, serta prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan data dan informasi tersebut penulis dapat mengevaluasi apakah kegiatan ekstensifikasi yang diterapkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Ekstensifikasi merupakan upaya pengawasan yang diambil oleh DJP terhadap Wajib Pajak yang belum mendaftarkan NPWP padahal yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi ini penting dilakukan terutama bagi negara yang melimpahkan tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan *self assessment system*. Rendahnya kesadaran masyarakat bahwa ia telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan keadilan dan tidak optimalnya penggalan potensi perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi seharusnya menjadi perhatian DJP. Semakin efektif pelaksanaan ekstensifikasi maka semakin besar peluang terwujudnya keberhasilan dalam perluasan basis pajak dan pengoptimalan potensi penerimaan pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan berpedoman pada PER-01/PJ/2019 dan SE-14/PJ/2019. Kegiatan ekstensifikasi tersebut dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan ekstensifikasi, tahap pelaksanaan ekstensifikasi, dan terakhir tahap pemantauan dan evaluasi. Adapun uraian pelaksanaan setiap

tahapan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi

Tahap perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi atau yang biasa dikenal sebagai Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Proses pembuatan DSE tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Riau (selanjutnya disebut Kanwil DJP Riau) dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pada awalnya, Kantor Pusat DJP akan mengolah dan mengumpulkan data internal ataupun data eksternal sehingga didapatkan data Wajib Pajak yang terindikasi sudah memenuhi syarat subjektif serta objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Untuk menentukan data prioritas yang akan ditindaklanjuti, Kantor Pusat DJP akan melakukan analisis risiko. Di satu sisi, Kanwil DJP Riau juga akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dimiliki Wajib Pajak yang tercakup dalam wilayah kerjanya secara mandiri. Data dan informasi tersebut dapat berasal dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP), media elektronik, media cetak, atau dari hasil pengumpulan data lapangan. Nantinya, DSE yang akan ditindaklanjuti tersebut akan diterima oleh Kepala Seksi pada masing-masing KPP di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Selain menerima DSE turunan dari Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Riau, KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada dasarnya juga berperan dalam penyusunan DSE yakni melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang diperoleh secara mandiri. Nantinya, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru (selanjutnya disebut Kepala Seksi) akan menugaskan Account Representative Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru (selanjutnya disebut AR) untuk mengolah dan mengumpulkan data serta informasi yang dimiliki Wajib Pajak yang tercakup dalam wilayah kerjanya secara mandiri. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh AR tersebut dikenal sebagai Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (selanjutnya disingkat KPDL). KPDL sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan di DJP namun pedoman pelaksanaan KPDL yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data (selanjutnya disebut SE-11/PJ/2020) baru ditetapkan pada Februari 2020.

Pelaksanaan KPDL pada dasarnya dapat dilakukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi), di luar tugas dan fungsi (Non Tusi), serta dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal. KPDL untuk tujuan ekstensifikasi tergolong ke dalam KPDL dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi). Tusi yang dimaksud dalam hal ini adalah tusi yang berkaitan dengan pendaftaran Wajib Pajak.

KPDL dilaksanakan langsung pada lokasi tempat tinggal maupun tempat harta atau kegiatan usaha Wajib Pajak. Oleh karena itu, AR akan dibekali dengan surat tugas dan formulir pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya, AR melakukan pengamatan untuk memperoleh data serta informasi terkait objek pajak, harta Wajib Pajak, aktivitas ekonomi yang dilakukan Wajib Pajak dan informasi lainnya. AR juga melakukan wawancara dengan Wajib Pajak untuk mengetahui informasi terkait dengan siapa pemilik tempat usaha, perkiraan besaran omset atau gaji yang dimiliki Wajib Pajak maupun pegawai dari Wajib Pajak bersangkutan, dan apakah Wajib Pajak yang bersangkutan telah ber-NPWP atau belum. Selain mewawancarai Wajib Pajak, AR juga melakukan pengambilan gambar atas usaha atau objek seperti aset yang mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi di lokasi Wajib Pajak. Terakhir, data dan informasi yang diperoleh dari KPDL tersebut dicatat dalam formulir pengumpulan data dan direkam dalam Aplikasi Sistem Informasi DJP NINE.

Data yang diperoleh dari KPDL atau biasa disebut sebagai Alket tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan DSE. AR akan membuat konsep DSE yang kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi. Jika data tersebut dapat ditindaklanjuti dan Wajib Pajak yang terdapat di DSE tersebut berada di bawah pengawasan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan maka Kepala Seksi akan membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan menugaskan AR untuk menindaklanjuti DSE tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi

Tahap pelaksanaan ekstensifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan AR sebagai tindak lanjut atas DSE yang telah ditugaskan oleh Kepala Seksi. Kegiatan tersebut secara umum meliputi penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), pembuatan Berita Acara (BA), hingga pembuatan simpulan dan rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Tahap pelaksanaan ekstensifikasi tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu Account Representative (AR) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Awalnya, Kepala Seksi akan menugaskan AR untuk menindaklanjuti DSE dengan membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE). Kemudian, AR menindaklanjuti DPE dengan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak. SP2DK yang dikirim tersebut oleh AR disebut sebagai SP2DK DSE atau SP2DK Ekstensifikasi. SP2DK tersebut pada dasarnya berisi data dan informasi yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak bersangkutan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan sehingga sudah wajib mendaftarkan NPWP. Pengiriman SP2DK tersebut dapat dilakukan melalui pos tercatat, jasa kurir, perusahaan jasa ekspedisi, atau secara langsung melalui kunjungan (*visit*). Penyampaian SP2DK melalui kunjungan (*visit*) dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti nilai potensi pemenuhan pajak yang didapat cukup signifikan dan lokasi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak tertera dengan lengkap dan jelas serta mudah dijangkau dari KPP.

Setidaknya terdapat tiga kemungkinan atas pengiriman SP2DK yang dilakukan AR yakni SP2DK kembali ke KPP melalui pos (*kempos*), Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan, atau Wajib Pajak memberikan tanggapan. Dalam hal SP2DK *kempos* atau Wajib Pajak tidak memberi tanggapan maka AR menyampaikan SP2DK secara langsung melalui kunjungan (*visit*). Jika SP2DK diterima maka Wajib Pajak dapat menanggapi SP2DK baik secara lisan maupun tulisan paling lama 14 (empat belas) hari sejak SP2DK disampaikan.

Penyampaian SP2DK secara langsung dengan kunjungan (*visit*) dilakukan berdasarkan serangkaian prosedur tertentu. Mengingat pelaksanaan *visit* dilakukan di luar kantor maka AR akan dibekali dengan Surat Tugas Kunjungan (*visit*). AR wajib melakukan pengamatan lokasi Wajib Pajak yang kemudian digunakan untuk menambah data klarifikasi dan bahan sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan. Saat melakukan kegiatan *visit* dapat diperoleh kemungkinan bahwa AR tidak dapat menemukan atau menjumpai Wajib Pajak di lokasi yang tertera dalam data DSE.

Dalam hal Wajib Pajak dapat ditemukan atau dijumpai maka AR menyerahkan SP2DK kepada Wajib Pajak dan melakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan untuk menjelaskan bahwa data dan informasi dalam SP2DK menunjukkan adanya penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak sehingga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Data dan informasi tersebut umumnya berupa data tagihan seperti tagihan listrik, data kepemilikan harta seperti saham, dan data-data yang didapatkan AR dari hasil pengamatan terhadap usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak maupun lokasi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan maka AR membuat konsep Berita Acara

(BA) dengan disertai keterangan dari pejabat daerah setempat bahwa lokasi Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.

AR akan menerima berbagai tanggapan dari Wajib Pajak atas penyampaian SP2DK baik yang dilakukan melalui pos maupun kunjungan langsung (*visit*). Tanggapan tersebut dapat berupa Wajib Pajak bersedia mendaftarkan diri, tidak dapat didaftarkan karena alasan tertentu, atau bahkan menolak untuk mendaftarkan diri. Tanggapan-tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK tersebut akan dicantumkan dalam Berita Acara (BA). Setelah membuat berita acara, AR membuat simpulan dan rekomendasi yang dituangkan di dalam LHP2DK paling lambat tujuh hari setelah batas waktu penyampaian tanggapan atas SP2DK berakhir.

Simpulan dalam LHP2DK dapat berupa keterangan apakah Wajib Pajak bersangkutan benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau tidak. Apabila Wajib Pajak sudah terbukti memenuhi syarat subjektif dan objektif dan bersedia mendaftarkan diri maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diberikan rekomendasi penerbitan NPWP. Akan tetapi, dalam hal Wajib Pajak menolak mendaftarkan diri maka akan diusulkan penerbitan NPWP secara jabatan. Penerbitan NPWP jabatan tersebut dilakukan melalui penelitian administrasi atau pemeriksaan tujuan lain. Jika penetapan NPWP jabatan dilakukan lewat penelitian administrasi maka Kepala Seksi menugaskan AR untuk melakukan penelitian administrasi dan membuat LHP2DK. Setelah itu, akan disampaikan nota dinas kepada Seksi Pelayanan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya, apabila AR mendapati bahwa persyaratan subjektif serta objektif pada faktanya belum terpenuhi, misalnya dalam hal Wajib Pajak ternyata tidak memiliki usaha atau pekerjaan, sudah memperoleh penghasilan namun masih di bawah PTKP, atau Wajib Pajak telah terdaftar dan telah memiliki NPWP, maka terhadap Wajib Pajak tersebut diberikan rekomendasi untuk tidak diterbitkan NPWP. Selain itu, rekomendasi untuk tidak diterbitkan NPWP juga diberikan dalam hal Wajib Pajak atau lokasi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan ketika melaksanakan kunjungan (*visit*).

Terakhir, konsep LHP2DK yang dibuat oleh AR tersebut akan diserahkan kepada Kepala Seksi dan kemudian disampaikan lagi kepada Kepala Kantor. Jika LHP2DK telah disetujui maka Kepala Kantor akan menugaskan AR untuk menindaklanjuti LHP2DK tersebut. AR melakukan penelitian, pembinaan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar. Disamping itu, AR juga harus mengadministrasikan LHP2DK dengan rekomendasi tidak diterbitkan NPWP serta bukti pendukungnya, untuk kemudian dikirimkan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Jika sewaktu-waktu ditemukan data baru maka LHP2DK tersebut dapat ditindaklanjuti kembali dengan penerbitan DSE terbaru hasil dari proses pengolahan data.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam kegiatan ekstensifikasi. Tahap ini meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas proses dan hasil ekstensifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem informasi DJP NINE.

Jumlah DSE yang berhasil ditindaklanjuti setidaknya dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses serta hasil kegiatan ekstensifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, target DSE dan target NPWP DSE yang ditetapkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2020 masing-masing sebanyak 204 dan 68. Dari target tersebut didapatkan hasil yang sangat baik yakni jumlah DSE selesai sebanyak 482 dan jumlah DSE yang menjadi NPWP sebanyak 110. Selain itu, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) penambahan Wajib Pajak baru di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan juga mencapai 120%

dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tindak lanjut DSE di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sudah dilakukan dengan sangat baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam SE-14/PJ/2019. Kegiatan ekstensifikasi tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pemantauan dan evaluasi. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi melibatkan beberapa pihak antara lain Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Riau, dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Peran utama KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan DJP terlihat dari tahap pelaksanaan ekstensifikasi. Pada tahap ini DSE ditindaklanjuti dengan pengiriman SP2DK hingga pembuatan LHP2DK. Selain itu, KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. KPDL tersebut dilaksanakan oleh AR sesuai dengan SE-11/PJ/2020.

Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Terdapat berbagai macam kendala dan tantangan yang berpotensi menghambat kelancaran proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Kendala dan tantangan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal DJP. Berikut diuraikan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1. Data DSE tidak sinkron dengan data Wajib Pajak

Pada praktiknya, AR sering menjumpai bahwa data DSE yang akan diklarifikasi kepada Wajib Pajak ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan data yang dimiliki Wajib Pajak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, data dan informasi yang diberikan di DSE khususnya DSE turunan dari Kantor Pusat DJP, disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP). Data-data tersebut dapat berupa data kepemilikan harta Wajib Pajak seperti saham, data tagihan seperti tagihan telepon atau tagihan listrik, dan data transaksi Wajib Pajak seperti transaksi leasing, fidusia, pembelian atau penjualan. Data DSE yang diperoleh AR tersebut pada dasarnya didapat dengan menelusuri Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh Wajib Pajak karena pada saat melakukan transaksi, pada umumnya akan dilakukan perekaman data dari pihak-pihak yang bertransaksi seperti misalnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun, masalah muncul saat data yang diperoleh DJP ternyata belum sinkron atau masih mengacu pada data yang terdapat di KTP lama, bukan KTP terbaru (e-KTP) Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak sudah mendaftarkan NPWP dengan identitas KTP lama sedangkan transaksi yang terdapat pada DSE direkam berdasarkan NIK dari KTP terbaru (e-KTP) maka besar kemungkinan status Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar di dalam Sistem Informasi DJP. Jika informasi yang disampaikan Wajib Pajak tersebut terbukti benar maka AR akan menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat BA dan LHP2DK dengan rekomendasi tidak diterbitkan NPWP disertai keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan telah terdaftar dan memiliki NPWP. Kondisi yang demikian tentu membuat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi menjadi tidak efisien.

2. Lokasi Wajib Pajak sulit ditemukan

Kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak merupakan kendala yang paling sering dijumpai oleh AR. Data alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap membuat AR kesulitan untuk menemukan lokasi usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan secara langsung pada lokasi Wajib Pajak

seperti Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dan kegiatan penyampaian SP2DK secara langsung dengan kunjungan (*visit*). Ditambah lagi, tata letak/nomor rumah yang tidak beraturan di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru sering sekali membuat AR kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak tidak kooperatif

Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan tentu mendapat beragam tanggapan atau respon dari Wajib Pajak. Mulai dari yang sifatnya kooperatif sampai berbentuk penolakan. Respon dan tanggapan tidak kooperatif dari Wajib Pajak dapat berupa menolak untuk mendaftarkan diri, menolak untuk memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya, dan melakukan penghindaran dengan cara-cara tertentu. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi AR mengingat kerja sama Wajib Pajak sangat diperlukan agar kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan dengan lancar.

Demi terlaksananya kegiatan ekstensifikasi yang efektif dan efisien, KPP Pratama Pekanbaru Tampan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dan tantangan yang muncul saat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Mengadakan kerja sama lintas sektoral

Kerja sama lintas sektoral yang dilakukan tersebut dipandang cukup membantu AR dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Pada umumnya AR akan meminta bantuan Pemerintah Daerah melalui lembaga seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau kepada pihak ketiga lainnya seperti notaris atau PPAT untuk mendapatkan data atau informasi tambahan terkait Wajib Pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi. Data dan informasi tersebut biasanya dapat berupa dokumen perizinan usaha atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, AR juga akan meminta bantuan pejabat daerah setempat seperti ketua RT/RW ketika mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak.

2. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak

Sampai saat ini, pajak masih menjadi hal yang sensitif sehingga lazimnya masyarakat cenderung berusaha menghindar jika ditanya mengenai pemenuhan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, seorang fiskus atau dalam hal ini AR harus dapat melakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk mengatasi berbagai respon tidak kooperatif dari Wajib Pajak. Hal ini juga didukung oleh pendapat Darussalam *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa pada dasarnya sifat resisten yang dimiliki Wajib Pajak dapat diatasi dengan pendekatan personal melalui komunikasi persuasif dibandingkan pendekatan kekuasaan. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak bahwa ketika Wajib Pajak memiliki NPWP bukan berarti secara otomatis Wajib Pajak langsung diwajibkan membayar pajak. AR kemudian menjelaskan kepada Wajib Pajak bahwa terdapat fasilitas atau batasan tertentu yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai dasar untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak. Menurut penulis, cara ini cukup efektif karena AR berusaha memberikan pemahaman bahwa pajak tidak semata-mata tentang upaya untuk mengumpulkan penerimaan saja.

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif kinerja suatu organisasi. Pada dasarnya indeks capaian IKU dapat digunakan sebagai indikator atau tolak

ukur untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tabel 8 menunjukkan data dan informasi terkait target dan realisasi IKU Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020. Adapun IKU yang disajikan merupakan sebagian dari IKU yang ditetapkan di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pemilihan IKU tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa keberhasilan kegiatan ekstensifikasi pada umumnya dilihat dari beberapa aspek utama yaitu efektivitas kegiatan penyuluhan, penambahan Wajib Pajak baru, dan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak baru tersebut. Nilai realisasi pada tabel tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

Tabel 8 Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
2018			
1. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60,00%	88,17%	146,95%
2. Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	97,18%	97,18%
3. Persentase penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan		5,56%	
2019			
1. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	65,00%	78,31%	120,48%
2. Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	104,62%	104,62%
3. Persentase penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan		5,73%	
2020			
1. Persentase pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	100,82%	100,82%
2. Persentase pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	122,28%	122,28%
3. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	78,00%	83,34%	106,85%
4. Persentase penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi		120%	

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Secara keseluruhan, realisasi IKU di tahun 2018 dapat dikatakan baik meskipun terdapat satu IKU yang belum memenuhi ekspektasi yaitu IKU terkait Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran. Namun demikian, realisasi IKU tersebut masih

tergolong efektif yakni sebesar 97,18%. Nilai realisasi tersebut didapat dengan membagi realisasi Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran terhadap target Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran. Dua IKU lainnya yakni efektivitas kegiatan penyuluhan dan penambahan Wajib Pajak Badan serta Orang Pribadi Non Karyawan menunjukkan hasil yang sangat baik bahkan capaian efektivitas kegiatan penyuluhan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Kemudian, secara keseluruhan capaian IKU di tahun 2019 sudah sangat baik karena realisasinya telah memenuhi ekspektasi. Bahkan IKU terkait Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran kini tercatat memiliki realisasi sebesar 104,62% di tahun 2019. Realisasi penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan di tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,73%. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,17% dari realisasi di tahun 2018 yakni sebesar 5,56%. Namun demikian, efektivitas kegiatan penyuluhan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan nilai realisasi di tahun 2018 yang sebesar 88,17% maka terlihat bahwa efektivitas kegiatan penyuluhan turun berkisar 9,86% atau menjadi sebesar 78,31%.

IKU yang terdapat di tahun 2020 pada dasarnya sedikit berbeda dengan IKU di tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020, DJP memang melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU di tahun 2020. Atas penyempurnaan (*refinement*) tersebut, DJP menetapkan beberapa IKU terbaru. Dua dari IKU terbaru tersebut yaitu terkait tingkat pencapaian pertumbuhan WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non-PP 23 yang melakukan pembayaran. Selain itu, DJP juga melakukan penghapusan beberapa IKU. Salah satu IKU yang dihapus di tahun 2020 adalah IKU terkait Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2019, realisasi atau pencapaian target masing-masing IKU di tahun 2020 juga masih menunjukkan hasil yang sangat baik karena telah memenuhi ekspektasi. Bahkan dua IKU terkait dengan pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran di tahun 2020 dan penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi berhasil mencatatkan realisasi hingga berkisar 120%. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan, kembali meningkat menjadi sebesar 83,34% bila dibandingkan dengan nilai realisasi di tahun 2019.

Berdasarkan analisis pencapaian atau realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sepanjang tahun 2018 hingga 2020, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai realisasi IKU yang secara keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan. Bahkan IKU terkait efektivitas kegiatan penyuluhan tercatat selalu memiliki realisasi yang melebihi target yang ditetapkan di tahun 2018 hingga 2020.

Analisis Dampak Kegiatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari Tahun 2018 hingga 2020

Salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi adalah pertumbuhan Wajib Pajak. Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak baru secara keseluruhan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penambahan Wajib Pajak pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Adapun informasi terkait tingkat pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Pertumbuhan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari Tahun 2018 hingga 2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Baru Berdasarkan Jenis Wajib Pajak			Total Wajib Pajak Baru	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Baru (%)	Persentase Jumlah WP Baru terhadap Total WP Terdaftar (%)
	Badan	Orang Pribadi	Pemungut			
2018	1.405	11.297	17	12.719		6,55%
2019	1.481	10.256	42	11.779	-7,39%	6,35%
2020	1.399	28.047	162	29.608	151,36%	12,05%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Jumlah Wajib Pajak baru yang disajikan pada tabel tersebut pada dasarnya meliputi Wajib Pajak baru dari hasil ekstensifikasi dan Wajib Pajak baru yang mendaftarkan diri melalui permohonan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2018 adalah sebanyak 12.719. Kemudian, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2019 adalah sebanyak 11.779. Jumlah tersebut menurun sebanyak 940 atau sebesar 7,39% dari total Wajib Pajak baru pada tahun 2018. Namun demikian, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tumbuh dengan sangat berhasil menjadi 29.608 pada tahun 2020. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru di tahun 2020 bahkan mencapai 151,36% atau bertambah sebanyak 17.829 dibanding tahun sebelumnya.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis Wajib Pajak maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan konsisten atas jumlah Wajib Pajak Pemungut yang baru terdaftar tiap tahunnya. Jumlah Wajib Pajak Pemungut yang baru terdaftar pada tahun 2020 bahkan mencapai 4 kali lipat dari tahun 2019. Namun, tingkat pertumbuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Jumlah Wajib Pajak Badan yang baru terdaftar sempat mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.481 di tahun 2019, namun jumlah tersebut kemudian turun menjadi sebanyak 1.399 di tahun 2020. Sebaliknya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru terdaftar di tahun 2019 justru mengalami penurunan sebanyak 1.041 atau sebesar 9,21% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebutlah yang pada dasarnya menjadi penyebab pertumbuhan negatif atas total Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2019. Namun demikian, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru terdaftar kemudian mengalami pertumbuhan dengan kriteria sangat berhasil pada tahun 2020 menjadi sebanyak 28.047 atau bertambah sebanyak 17.791 Wajib Pajak dari tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Pada dasarnya kegiatan ekstensifikasi memberikan dampak terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Namun demikian, proporsi penambahan jumlah wajib pajak baru pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing hanya mampu mencapai persentase sebesar 6,55%, 6,35% dan 12,05% terhadap total Wajib Pajak terdaftar pada tahun bersangkutan.

Analisis Kontribusi Kegiatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari Tahun 2018 hingga 2020

Selain dari segi pertumbuhan Wajib Pajak, hasil atau dampak lain yang diharapkan dari kegiatan ekstensifikasi adalah adanya pembayaran pajak dari Wajib Pajak baru. Seluruh pembayaran pajak dari Wajib Pajak baru ini akan tercatat sebagai penerimaan Seksi

Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam Tabel 10 disajikan jumlah realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari tahun 2018 hingga 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak		Kontribusi (%)
	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	
2018	88.832.497.050	1.650.416.647.369	5,38%
2019	222.305.116.969	1.788.740.380.329	12,43%
2020	112.318.449.480	1.706.459.702.670	6,58%

Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sendiri menyumbangkan kontribusi sebesar 5,38% terhadap penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018. Kemudian, kontribusi tersebut meningkat menjadi sebesar 12,43% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengalami peningkatan hingga 2,5 kali lipat atau sebesar 250% dari tahun sebelumnya, sementara realisasi penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara keseluruhan hanya tumbuh sebesar 8,38%. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak Seksi Ekstensifikasi terhadap penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami penurunan menjadi sebesar 6,58% di tahun 2020.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020 berada di kisaran 5-13%. Persentase kontribusi tersebut diperoleh dengan membagi realisasi penerimaan pajak Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terhadap realisasi penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara keseluruhan. Berdasarkan kriteria kontribusi yang dinyatakan Fauziah *et al.* (2014), kontribusi tersebut masih terbilang sangat kurang mengingat nilai rata-rata kontribusi dalam kurun tiga tahun tersebut adalah sebesar 8,13%.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan efektif sesuai dengan tahapan dan prosedur yang diatur dalam PER-01/PJ/2019, SE-14/PJ/2019, dan SE-11/PJ/2020.
2. Pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Sementara itu, proporsi penambahan jumlah wajib pajak baru pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing hanya mampu mencapai persentase sebesar 6,55%, 6,35% dan 12,05% terhadap total Wajib Pajak terdaftar pada tahun bersangkutan.
3. Kontribusi penerimaan pajak Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020 masih terbilang sangat kurang mengingat nilai rata-rata kontribusi dalam kurun tiga tahun tersebut adalah sebesar 8,13%.
4. Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi antara lain berupa data DSE tidak sinkron dengan data Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak sulit ditemukan, dan Wajib Pajak yang tidak kooperatif. Agar efektifitas pelaksanaan kegiatan

ekstensifikasi tetap tercapai, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan melakukan beberapa upaya antara lain menjalin kerja sama sektoral baik dalam lingkup instansi pemerintah maupun pihak-pihak ketiga dan meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif melalui pendekatan-pendekatan personal untuk merangkul Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengusaha kena pajak (PKP). *Jurnal Wawasan Hukum*, 22(1), 110-123.
- Akbar, F. (2017). *Efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak*. Malang.
- Amalia, R. (2016). Pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan account representative sebagai variabel intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, vol.15, 65-77.
- Badan Pusat Statistik. (30 April 2020). *Produk domestik regional bruto Kota Pekanbaru menurut lapangan usaha tahun 2015-2019*. Website Badan Pusat Statistik. <https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2020/04/30/44decd0bc3e34c294bdeec3e/p-roduk-domestik-regional-bruto-kota-pekanbaru-menurut-lapangan-usaha-tahun-2015-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (10 Januari 2020). *Realisasi pendapatan negara 2007-2020*. Website Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2019). *Upaya meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalkan shortfall pajak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2078-2087.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman praktis membayar pajak*. Genesis Learning.
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. *Jurnal Emba*, 4(1), 1241-1253.
- Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B., & Dhora, K. (2019). *Seri kontribusi DDTC: Gagasan dan pemikiran sektor perpajakan 2018/2019*. DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Fauziah, I., Husaini, A., & Shobaruddin, M. (2014). Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAF) Kabupaten Malang (studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1-7.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan*

- Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.*
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi.*
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Menkeu tekankan pentingnya ekstensifikasi untuk capai target penerimaan pajak.* Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekankan-pentingnya-ekstensifikasi-untuk-capai-target-penerimaan-pajak/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ringkasan alokasi dan realisasi APBN tahun 2016-2019.* Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1030>
- Mangoting, Y. (2001). Pajak penghasilan dalam sebuah kebijaksanaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 142-156.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871-881.
- Mintje, M. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (studi pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031-1043.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan* (edisi ke-3). Granit.
- Pangemanan, R. (2013). Hubungan jumlah dan kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan PPh KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 730-740.
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. (2020). Analisis ekstensifikasi pajak UMKM dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (studi KPP Pratama Pondok Gede). *Aktiva-Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 11-20.
- Pratami, L., Sulindawati, N. E., & Wahyuni, M. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Putri, T., Budiarmo, N. S., & Saerang, D. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 130-136.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.*
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (edisi ke-8). Pearson Education.
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Supadmi, N. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2).
- Victoria, A. O. (2020, Januari 8). *Pengamat: Target pajak tak pernah tercapai dalam 10 tahun terakhir*. Website Katadata.
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4c3b2d85b/pengamat-target-pajak-tak-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir>
- Yanti, D., Yuliachtri, S., Afrida, A., & Rossandi, W. (2020). Analisis penerimaan pajak dan pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018. *AKUNTABILITAS*, 14(2), 193-210.